



PUTUSAN
Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1. Nama lengkap : M. BIMO PRASETIO;
- 2. Tempat lahir : Dompu;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/11 Agustus 1998;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Lingkungan Kandai Dua Timur RT001/RW001, Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa M. BIMO PRASETIO ditangkap pada tanggal 18 Oktober 2023 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 08 November 2023;
- 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
- 3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
- 4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
- 5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
- 6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
- 7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
- 8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;

Paraf	KM	A1	A2



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kisman, S.H., dkk selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada LBH Integritas Duta Keadilan yang beralamat di Dusun Selaparang RT002/RW001 Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat berdasarkan surat penetapan nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Dpu tanggal 20 Februari 2024. Terdakwa telah pula memberikan kuasa kepada Amirullah, S.H., Apriyadin, S.H., Alwi, S.H., dan Andry Meiyansyah, S.H., selaku advokat dari kantor hukum Amir & Partners yang beralamat di Jalan Raya Lakey, Desa Rasabou, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Maret 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu nomor register 51/SKH/2024/PN Dpu tanggal 14 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Dpu tanggal 13 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Dpu tanggal 13 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. BIMO PRASETIO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. BIMO PRASETIO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan pidana penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah paket kiriman JNE dengan nomor resi 440040008838723 atas nama pengirim Buk Rosi dari Solok, Padang dan penerima atas nama Meri dari Monta Baru Woja yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah bungkus yang digulung dengan menggunakan lakban wama coklat yang didalamnya terdapat batang, daun dan biji tanaman yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat kotor masing-masing:

- 955 (sembilan ratus lima puluh lima) gram;
- 945 (Sembilan ratus empat puluh lima) gram;

Diketahui berat kotor keseluruhannya adalah 1.900 (seribu sembilan ratus) gram, dan berat bersihnya adalah 1.825 (seribu delapan ratus dua puluh lima) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

2. 1 (satu) unit Hp merek REDMI wama hitam;
3. Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. 1 (satu) unit motor Scoopy wama hitam tanpa Nopol beserta dengan kunci kontak;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman ringan-ringannya karena mengingat usia Terdakwa yang masih muda dan diharapkan masih memiliki masa depan, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk menghidupi ibu dan adik-adiknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-10/N.2.15/Enz.2/01/2024 tanggal 13 Februari 2024 sebagai berikut:

Pertama:

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Bahwa ia terdakwa **M. BIMO PRASETIO** pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Oktober 2023, bertempat di depan kantor JNE Lingkungan Mantro, Kelurahan Bada Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, ***secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat saksi MUAMAR QADAFI dan saksi AHMAD FAUZAN dari anggota Opsnal Satuan Resnarkoba Polres Dompu bahwa ada sebuah paket yang masuk ke Dompu yang diduga berisi Narkotika Jenis Ganja, dimana paketan tersebut berasal dari Solok Padang, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi MUAMAR QADAFI dan saksi AHMAD FAUZAN untuk menindak lanjuti laporan tersebut. Kemudian setelah itu saksi MUAMAR QADAFI dan saksi AHMAD FAUZAN melakukan pengintaian di sekitar Kantor JNE bertempat di Lingkungan Mantro, Kelurahan Bada Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu dan sekitar pukul 12.35 Wita dari pengintaian tersebut terlihat terdakwa M. BIMO PRASETIO dan saksi MUHAMMAD SALAHUDIN yang mencurigakan dengan menggunakan 1 (satu) buah Unit Motor Scoopy warna hitam tanpa Nopol datang ke kantor JNE, dimana terdakwa M. BIMO PRASETIO masuk ke dalam kantor JNE dan pada saat itu mengambil paket yang saksi duga pada saat itu berisi diduga Narkotika jenis ganja, setelah terdakwa M. BIMO PRASETIO masuk ke dalam kantor JNE mengambil paketan tersebut keluar dan hendak menuju sepeda motor, kemudian setelah itu saksi MUAMAR QADAFI dan saksi AHMAD FAUZAN mendekatinya dan pada saat itu ketika mengetahui keberadaan saksi MUAMAR QADAFI dan saksi AHMAD FAUZAN, kemudian terdakwa M. BIMO PRASETIO berusaha berlari ke arah timur sambil membuang 2 (dua) buah bantalan/paketan besar yang digulung dengan menggunakan lakban warna coklat yang berisi Narkotika jenis Ganja yang sebelumnya diambil dari dalam kantor JNE, namun pada saat itu berhasil diamankan dan yang menunggu di sepeda motor yang diketahui bernama MUHAMMAD SALAHUDIN hanya diam di sepeda motor dan pada

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



saat itu berhasil diamankan juga, setelah itu saksi MUAMAR QADAFI dan saksi AHMAD FAUZAN memeriksa paket yang baru saja diambil oleh terdakwa M. BIMO PRASETIO tersebut dan benar saja dari dalamnya ditemukan barang yang Narkotika Jenis Ganja, kemudian setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap badan dari terdakwa M. BIMO PRASETIO dan saat itu diamankan 1 (satu) buah paket kiriman JNE dengan nomor Resi 440040008838723 atas nama pengirim BUK ROSI dari Solok dan penerimanya atas nama MERI dari Monta Baru Woja yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah bungkusan yang digulung menggunakan lakban warna coklat yang didalamnya terdapat batang, daun dan biji tanaman berisi Ganja, 1 (satu) unit Hp merk REDMI warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Unit Motor Scoopy warna hitam tanpa Nopol, kemudian setelah itu saksi MUAMAR QADAFI dan saksi AHMAD FAUZAN langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti ke Polres Dompu untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan ditunjukkan terlebih dahulu surat tugas baik terhadap terdakwa M. BIMO PRASETIO dan saksi MUHAMMAD SALAHUDIN;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi MUHAMMAD SALAHUDIN ada saksi yang menyaksikan yaitu saksi FERRY RAMADHAN dan saksi AGUSMULYADIN.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa berjumlah sebanyak 2 (dua) buah bantalan/paketan besar yang digulung dengan menggunakan lakban warna coklat yang berisi Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa barang Narkotika Jenis Ganja tersebut yang di kemas dalam sebuah kardus paket warna coklat yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah bantalan/paketan besar narkotika Jenis Ganja di temukan tepatnya di atas aspal pinggir jalan raya di sebelah trotoar;
- Bahwa pemiliknya adalah terdakwa dimana pada saat itu terdakwa mengaku jika dirinya yang mengambil barang sebanyak 2 (dua) buah bantalan/paketan besar yang digulung dengan menggunakan lakban warna coklat yang berisi Narkotika jenis Ganja dan juga sudah mengakui jika barang tersebut adalah miliknya yang dipersan dari seseorang;
- Bahwa setelah sampai di kantor Kepolisian Resor Dompu saksi MUAMAR QADAFI dan saksi AHMAD FAUZAN melakukan interogasi terhadap

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



terdakwa dan saksi MUHAMMAD SALAHUDIN dimana pada saat itu diketahui jika saksi MUHAMMAD SALAHUDIN berada di tempat tersebut karena diajak oleh terdakwa dengan alasan pergi jalan jalan ke dompu dan tidak mengetahui sebelumnya jika akan mengambil Narkotika di JNE;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
- Bahwa sesuai Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 23.117.11.16.05.0521.K tanggal 18 Oktober 2023 hasil pengujian berupa plastik klip transparan diikat dengan benang warna putih berlak segel yang diberi label barang bukti dalam amplop warna coklat, Kesimpulan sampel tersebut adalah Ganja merupakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **M. BIMO PRASETIO** pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidak-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Oktober 2023, bertempat di depan kantor JNE Lingkungan Mantro, Kelurahan Bada Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, ***Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon,*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat saksi MUAMAR QADAFI dan saksi AHMAD FAUZAN dari anggota Opsnal Satuan Resnarkoba Polres Dompu bahwa ada sebuah paket yang masuk ke Dompu yang diduga berisi Narkotika Jenis Ganja, dimana paketan tersebut berasal dari Solok Padang, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi MUAMAR QADAFI dan saksi AHMAD FAUZAN untuk menindak lanjuti laporan tersebut. Kemudian setelah itu saksi MUAMAR QADAFI dan saksi AHMAD FAUZAN melakukan pengintaian di sekitar Kantor JNE bertempat di Lingkungan Mantro,

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Kelurahan Bada Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu dan sekitar pukul 12.35 Wita dari pengintaian tersebut terlihat terdakwa M. BIMO PRASETIO dan saksi MUHAMMAD SALAHUDIN yang mencurigakan dengan menggunakan 1 (satu) buah Unit Motor Scoopy warna hitam tanpa Nopol datang ke kantor JNE, dimana terdakwa M. BIMO PRASETIO masuk ke dalam kantor JNE dan pada saat itu mengambil paket yang saksi duga pada saat itu berisi diduga Narkotika jenis ganja, setelah terdakwa M. BIMO PRASETIO masuk ke dalam kantor JNE mengambil paketan tersebut keluar dan hendak menuju sepeda motor, kemudian setelah itu saksi MUAMAR QADAFI dan saksi AHMAD FAUZAN mendekatinya dan pada saat itu ketika mengetahui keberadaan saksi MUAMAR QADAFI dan saksi AHMAD FAUZAN, kemudian terdakwa M. BIMO PRASETIO berusaha berlari kearah timur sambil membuang 2 (dua) buah bantalan/paketan besar yang digulung dengan menggunakan lakban warna coklat yang berisi Narkotika jenis Ganja yang sebelumnya diambil dari dalam kantor JNE, namun pada saat itu berhasil diamankan dan yang menunggu di sepeda motor yang diketahui bernama MUHAMMAD SALAHUDIN hanya diam di sepeda motor dan pada saat itu berhasil diamankan juga, setelah itu saksi MUAMAR QADAFI dan saksi AHMAD FAUZAN memeriksa paket yang baru saja diambil oleh terdakwa M. BIMO PRASETIO tersebut dan benar saja dari dalamnya ditemukan barang yang Narkotika Jenis Ganja, kemudian setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap badan dari terdakwa M. BIMO PRASETIO dan saat itu diamankan 1 (satu) buah paket kiriman JNE dengan nomor Resi 440040008838723 atas nama pengirim BUK ROSI dari Solok dan penerimanya atas nama MERI dari Monta Baru Woja yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah bungkusan yang digulung menggunakan lakban warna coklat yang didalamnya terdapat batang, daun dan biji tanaman berisi Ganja, 1 (satu) unit Hp merk REDMI warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Unit Motor Scoopy warna hitam tanpa Nopol, kemudian setelah itu saksi MUAMAR QADAFI dan saksi AHMAD FAUZAN langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti ke Polres Dompu untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- Bahwa terdakwa pada saat 1 (satu) buah paket kiriman JNE dengan nomor Resi 440040008838723 atas nama pengirim BUK ROSI dari Solok dan penerimanya atas nama MERI dari Monta Baru Woja yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah bungkusan yang digulung menggunakan lakban

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



warna coklat yang didalamnya terdapat batang, daun dan biji tanaman berisi Ganja dibawa menggunakan tangan terdakwa dari JNE kemudian dibuang oleh terdakwa diatas aspal pinggir jalan raya di sebelah trotoar;

- Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan ditunjukkan terlebih dahulu surat tugas baik terhadap terdakwa M. BIMO PRASETIO dan saksi MUHAMMAD SALAHUDIN;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi MUHAMMAD SALAHUDIN ada saksi yang menyaksikan yaitu saksi FERRY RAMADHAN dan saksi AGUSMULYADIN.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa berjumlah sebanyak 2 (dua) buah bantalan/paketan besar yang digulung dengan menggunakan lakban warna coklat yang berisi diduga Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa barang Narkotika Jenis Ganja tersebut yang di kemas dalam sebuah kardus paket warna coklat yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah bantalan/paketan besar narkotika Jenis Ganja di temukan tepatnya di atas aspal pinggir jalan raya di sebelah trotoar;
- Bahwa pemiliknya adalah terdakwa dimana pada saat itu terdakwa mengaku jika dirinya yang mengambil barang tersebut dan juga sudah mengakui jika barang tersebut adalah miliknya yang dipersan dari seseorang;
- Bahwa setelah sampai di kantor saksi melakukan interogasi terhadap keduanya dimana pada saat itu diketahui jika saksi MUHAMMAD SALAHUDIN berada di tempat tersebut karena diajak oleh terdakwa dengan alasan pergi jalan jalan ke dompu dan tidak mengetahui sebelumnya jika akan mengambil Narkotika di JNE;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
- Bahwa sesuai Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 23.117.11.16.05.0521.K tanggal 18 Oktober 2023 hasil pengujian berupa plastik klip transparan diikat dengan benang warna putih berlak segel yang diberi label barang bukti dalam amplop warna coklat, Kesimpulan sampel tersebut adalah Ganja merupakan Narkotika Golongan I.

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa **M. BIMO PRASETIO** pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Oktober 2023, bertempat di depan kantor JNE Lingkungan Mantro, Kelurahan Bada Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat saksi MUAMAR QADAFI dan saksi AHMAD FAUZAN dari anggota Opsnal Satuan Resnarkoba Polres Dompu bahwa ada sebuah paket yang masuk ke Dompu yang diduga berisi Narkotika Jenis Ganja, dimana paketan tersebut berasal dari Solok Padang, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi MUAMAR QADAFI dan saksi AHMAD FAUZAN untuk menindak lanjuti laporan tersebut. Kemudian setelah itu saksi MUAMAR QADAFI dan saksi AHMAD FAUZAN melakukan pengintaian di sekitar Kantor JNE bertempat di Lingkungan Mantro, Kelurahan Bada Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu dan sekitar pukul 12.35 Wita dari pengintaian tersebut terlihat terdakwa M. BIMO PRASETIO dan saksi MUHAMMAD SALAHUDIN yang mencurigakan dengan menggunakan 1 (satu) buah Unit Motor Scoopy warna hitam tanpa Nopol datang ke kantor JNE, dimana terdakwa M. BIMO PRASETIO masuk ke dalam kantor JNE dan pada saat itu mengambil paket yang saksi duga pada saat itu berisi diduga Narkotika jenis ganja, setelah terdakwa M. BIMO PRASETIO masuk ke dalam kantor JNE mengambil paketan tersebut keluar dan hendak menuju sepeda motor, kemudian setelah itu saksi MUAMAR QADAFI dan saksi AHMAD FAUZAN mendekatinya dan pada saat itu ketika mengetahui keberadaan saksi MUAMAR QADAFI dan saksi AHMAD FAUZAN, kemudian terdakwa M. BIMO PRASETIO berusaha berlari ke arah timur sambil membuang 2 (dua) buah bantalan/paketan besar yang digulung dengan menggunakan lakban warna coklat yang berisi Narkotika jenis Ganja yang sebelumnya diambil dari dalam kantor JNE, namun pada saat itu berhasil diamankan dan yang menunggu di sepeda motor yang diketahui bernama MUHAMMAD SALAHUDIN hanya diam di sepeda motor dan pada

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



saat itu berhasil diamankan juga, setelah itu saksi MUAMAR QADAFI dan saksi AHMAD FAUZAN memeriksa paket yang baru saja diambil oleh terdakwa M. BIMO PRASETIO tersebut dan benar saja dari dalamnya ditemukan barang yang Narkotika Jenis Ganja, kemudian setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap badan dari terdakwa M. BIMO PRASETIO dan saat itu diamankan 1 (satu) buah paket kiriman JNE dengan nomor Resi 440040008838723 atas nama pengirim BUK ROSI dari Solok dan penerimanya atas nama MERI dari Monta Baru Woja yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah bungkus yang digulung menggunakan lakban warna coklat yang didalamnya terdapat batang, daun dan biji tanaman berisi Ganja, 1 (satu) unit Hp merk REDMI warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Unit Motor Scoopy warna hitam tanpa Nopol, kemudian setelah itu saksi MUAMAR QADAFI dan saksi AHMAD FAUZAN langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti ke Polres Dompu untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- Bahwa terdakwa pada saat 1 (satu) buah paket kiriman JNE dengan nomor Resi 440040008838723 atas nama pengirim BUK ROSI dari Solok dan penerimanya atas nama MERI dari Monta Baru Woja yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah bungkus yang digulung menggunakan lakban warna coklat yang didalamnya terdapat batang, daun dan biji tanaman berisi Ganja dibawa menggunakan tangan terdakwa dari JNE kemudian dibuang oleh terdakwa diatas aspal pinggir jalan raya di sebelah trotoar;
- Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan ditunjukkan terlebih dahulu surat tugas baik terhadap terdakwa M. BIMO PRASETIO dan saksi MUHAMMAD SALAHUDIN;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi MUHAMMAD SALAHUDIN ada saksi yang menyaksikan yaitu saksi FERRY RAMADHAN dan saksi AGUSMULYADIN.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa berjumlah sebanyak 2 (dua) buah bantalan/paketan besar yang digulung dengan menggunakan lakban warna coklat yang berisi diduga Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa barang Narkotika Jenis Ganja tersebut yang di kemas dalam sebuah kardus paket warna coklat yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah bantalan/paketan besar narkotika Jenis Ganja di temukan tepatnya di atas aspal pinggir jalan raya di sebelah trotoar;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemiliknya adalah terdakwa dimana pada saat itu terdakwa mengaku jika dirinya yang mengambil barang tersebut dan juga sudah mengakui jika barang tersebut adalah miliknya yang dipersan dari seseorang bernama ALEX (DPO) dari Padang dimana Narkotika Golongan I Jenis Ganja akan dikonsumsi;
- Bahwa setelah sampai di kantor saksi MUAMAR QADAFI dan saksi AHMAD FAUZAN melakukan interogasi terhadap keduanya dimana pada saat itu diketahui jika saksi MUHAMMAD SALAHUDIN berada di tempat tersebut karena diajak oleh terdakwa dengan alasan pergi jalan jalan ke Dompu dan tidak mengetahui sebelumnya jika akan mengambil Narkotika di JNE;
- Bahwa sesuai Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 23.117.11.16.05.0521.K tanggal 18 Oktober 2023 hasil pengujian berupa plastik klip transparan diikat dengan benang warna putih berlak segel yang diberi label barang bukti dalam amplop warna coklat, Kesimpulan sampel tersebut adalah Ganja merupakan Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Surat permohonan Pemeriksaan Urine Nomor : R / 113 / X / RES.4.2 / 2023/ Resnarkoba, tanggal 15 Oktober 2023, telah diterbitkan Laporan Hasil Uji (LHU) Pemeriksaan Narkoba oleh Laboratorium Kesehatan Pengujian Dan Kalibrasi dengan Nomor : Nar-R1.02812/FPPL;
- LHUS/BLKPK/X/2023, tanggal 17 Oktober 2023 atas nama : **M. BIMO PRASETIO** Dengan hasil:

Parameter	Hasil	Metode
THC	Positif (+)	Immunocromatographi (ITC)
Metamphetamin	Positif (+)	Immunocromatographi (ITC)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Muamar Qadafi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar siang hari, bertempat di depan kantor JNE yang beralamat di Lingkungan Mantro, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan kepemilikan narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada saat itu yang diamankan Terdakwa bersama dengan temannya yaitu Saksi Salahudin;
- Bahwa kejadian bermula ada informasi dari masyarakat ada paket yang diduga narkoba masuk ke Dompu dari Solok, Padang;
- Bahwa Saksi bersama tim langsung melakukan pengintaian di sekitar ekspedisi JNE;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam JNE mengambil paket berupa 1 (satu) kardus yang diduga narkoba, sedangkan Saksi Salahudin mengemudikan sepeda motor menunggu di sepeda motor yang dikendarai tersebut;
- Bahwa kemudian saat keluar JNE Terdakwa yang menyadari kehadiran Saksi dan anggota kepolisian mencoba melarikan diri dan membuang paket berupa 1 (satu) kardus yang diduga narkoba, sedangkan temannya berada di motor Scoopy warna hitam;
- Bahwa Terdakwa berhasil diamankan bersama dengan 1 (satu) kardus dilakban coklat yang berisi 2 (dua) bungkus daun kering yang diduga narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi dan tim menunjukan surat perintah tugas terlebih dahulu terhadap Terdakwa dan Saksi Salahudin;
- Bahwa banyak masyarakat yang melihat penangkapan dan pengeledahan tersebut. Ada juga 2 (dua) orang Saksi yang khusus anggota kepolisian minta untuk menyaksikan proses tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui memesan narkoba tersebut dari Bu Rosi Solok, Padang melalui media sosial dengan penerima atas nama Meri;
- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan pula 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat penangkapan tersebut tidak ada kekerasan, intimidasi, atau paksaan terhadap Terdakwa, Saksi Muhammad Salahuddin;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan kenapa Saksi Salahudin tidak ikut diproses hukum bersama dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa pegawai JNE tidak dijadikan Tersangka karena telah melakukan pengiriman narkoba jenis ganja tersebut ke Dompus;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menerima maupun menguasai narkoba jenis ganja tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak ada keberatan;

2. **Saksi Nabil Churayz**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait kepemilikan motor yang dijadikan barang bukti;
- Bahwa 1 (satu) unit motor Scoopy warna hitam dengan nomor polisi EA 6301 PB beserta kunci kontaknya merupakan milik Adik Saksi yang bernama Muh. Fariz;
- Bahwa motor tersebut dibutuhkan oleh keluarga Saksi untuk mengantar jemput adik sekolah;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa ke rumah Saksi meminjam motor tersebut untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa biasa meminjam motor ke rumah Saksi;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah Terdakwa sekitar 100 meter;
- Bahwa Saksi masih tinggal di 1 (satu) lingkungan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan teman sekolah tingkat SMA Saksi;
- Bahwa orang tua Terdakwa telah cerai saat Saksi SMA;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa yang membiayai Terdakwa;
- Bahwa Saksi memohon untuk dapat dipinjam pakai barang bukti 1 (satu) unit motor Scoopy warna hitam dengan nomor polisi EA 6301 PB beserta kunci kontaknya agar dapat digunakan mengantar jemput adik sekolah dan keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak ada keberatan;

3. **Saksi Ahmad Fauzan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar siang hari, bertempat di depan kantor JNE yang beralamat di Lingkungan Mantro,

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan kepemilikan narkoba jenis ganja;

- Bahwa pada saat itu yang diamankan Terdakwa bersama dengan temannya yaitu Saksi Salahudin;
- Bahwa kejadian bermula ada informasi dari masyarakat ada paket yang diduga narkoba masuk ke Dompu dari Solok, Padang;
- Bahwa Saksi bersama tim langsung melakukan pengintaian di sekitar ekspedisi JNE;
- Bahwa pada saat Saksi ke JNE, Terdakwa belum datang mengambil paket tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi pergi terlebih dahulu, dan beberapa waktu kemudian ada dari pihak JNE Dompu menginformasikan ada seseorang yang datang mengambil paket yang mencurigakan tersebut;
- Bahwa Saksi kembali ke JNE dan disana anggota tim yang lain sudah bersiap dan melakukan pengejaran terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melarikan diri ke arah Timur, sedangkan temannya diam di motor Scoopu warna hitam;
- Bahwa Terdakwa berhasil diamankan bersama dengan 1 (satu) kardus dilakban coklat yang berisi 2 (dua) bungkus daun kering yang diduga narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa mengakui memesan narkoba tersebut dari Bu Rosi Solok, Padang;
- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan pula 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat penangkapan tersebut tidak ada kekerasan, intimidasi, atau paksaan terhadap Terdakwa, Saksi Muhammad Salahuddin;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan kenapa Saksi Salahudin tidak ikut diproses hukum bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa pegawai JNE tidak dijadikan Tersangka karena telah melakukan pengiriman narkoba jenis ganja tersebut ke Dompu;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan SOP pihak kepolisian berhak bekerja sama dengan ekspedisi untuk mengungkap pelaku penjual/pembeli menunggu barang tersebut diambil hingga sekitar 7 (tujuh) hari, apabila

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



telah lewat 7 (tujuh) hari maka kepolisian yang mendapatkan informasi tersebut berhak membawa barang bukti yang disimpan di ekspedisi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya pada saat penangkapan tersebut Terdakwa tidak mengakui kepemilikan barang yang diduga narkoba jenis ganja tersebut;

4. **Saksi Muhammad Salahudin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan kantor JNE yang beralamat di Lingkungan Mantro, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atas dugaan kepemilikan narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada awalnya Saksi pergi ke bengkel di daerah Mbolo mengganti ban sepeda motor Mio J milik Kakak Saksi;
- Bahwa Terdakwa tiba-tiba datang ke bengkel dan mengajak Saksi untuk berkeliling Dompu;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa jalan-jalan keliling Dompu dengan menggunakan motor Scoopy warna hitam yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu yang mengendarai motor Scoopy adalah Saksi, sedangkan Terdakwa di penumpang;
- Bahwa saat perjalanan kembali ke bengkel, Terdakwa meminta untuk mampir ke JNE;
- Bahwa saat Terdakwa keluar dari JNE tiba-tiba ada anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri dan dikejar oleh anggota kepolisian, sedangkan Saksi panik berada di motor;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa ditangkap saat itu;
- Bahwa anggota kepolisian menunjukkan surat penangkapan dan penggeledahan pada saat itu;
- Bahwa saat penangkapan tersebut tidak ada kekerasan, intimidasi, atau paksaan terhadap Saksi maupun Terdakwa pada saat itu hanya saja diikat tangan Saksi dan Terdakwa dipinggir jalan depan JNE;
- Bahwa 1 (satu) kardus dilakban coklat dibuka dan diperlihatkan oleh anggota kepolisian ternyata didalamnya berisi 2 (dua) bungkus daun kering yang diduga narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui itu paket berisi apa dan siapa pemiliknya;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa yang memiliki paket tersebut atau bukan;
- Bahwa dari hasil pengeledahan pada Terdakwa ditemukan pula 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna hitam, namun Saksi tidak mengetahui uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah diajak Terdakwa makan-makan atau memakai narkoba;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak sekolah tingkat SMA sekitar tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apapun terkait dengan narkoba dan pengambilan paket tersebut, karena Saksi hanya diajak oleh Terdakwa; Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak ada keberatan;

5. **Saksi Agus Mulyadin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar 12.30 WITA, bertempat di depan kantor JNE yang beralamat di Lingkungan Mantro, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Saksi bersama dengan Feri Ramadhan menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa atas dugaan kepemilikan narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada awalnya Saksi sedang berada di rumah Feri Ramadhan dihampiri oleh anggota kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa anggota kepolisian tersebut menunjukkan identitas dan surat-suratnya;
- Bahwa saat Saksi bersama Feri Ramadhan ke depan kantor JNE Potu sudah banyak masyarakat yang berkumpul dan Terdakwa bersama dengan 1 (satu) orang lainnya sudah diamankan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Saksi bersama dengan Feri Ramadhan diperlihatkan oleh anggota kepolisian 1 (satu) kardus dilakban coklat ternyata didalamnya berisi 2 (dua) bungkus daun kering yang diduga narkoba jenis ganja;
- Bahwa selain itu ditemukan pula 2 (dua) unit *handphone*, 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy, dan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



- Bahwa salah satu orang yang diamankan pada saat itu mengakui seluruh barang bukti, termasuk 1 (satu) kardus dilakban coklat ternyata didalamnya berisi 2 (dua) bungkus daun kering yang diduga narkotika jenis ganja, adalah miliknya;
- Bahwa Saksi menunjuk foto Terdakwa di berkas perkara sebagai orang yang mengakui kepemilikan atas barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat maupun mendengar adanya kekerasan, ancaman, ataupun intimidasi terhadap Terdakwa dan temannya saat penangkapan;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Saksi hanya disuruh polisi untuk menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya Terdakwa tidak melihat Saksi Agus Mulyadin pada saat proses penangkapan tersebut;

Menimbang, bahwa selain alat bukti Saksi, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yakni berupa:

1. Laporan Hasil Pengujian Labotatorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor 23.117.11.16.05.0521.K tanggal 18 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Atika Andriani, S.Farm., Apt., selaku petugas yang melakukan pengujian dan I Putu Ngurah Susilawan, S.Si., M.Si., selaku Manajer Teknis Laboratorium Teranakoko yang telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa plastik klip transparan diikat dengan benang warna putih berlak segel yang diberi label barang bukti dalam amplop warna coklat dengan kesimpulan sampel tersebut adalah Ganja yang merupakan Narkotika Golongan I;
2. Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Medis Provinsi NTB Nomor NAR-R1.02812/LHUS/BLKPK/X/2023, tanggal 17 Oktober 2023, telah dilakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa dengan metode *Immunocromatographi* (ITC) dengan parameter THC dan Metamphetamin hasil positif;
3. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 15 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar 12.30 WITA, bertempat di depan kantor JNE yang beralamat di Lingkungan Mantro,

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian atas dugaan kepemilikan narkoba jenis ganja;

- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu sebelum penangkapan Terdakwa ditelepon oleh ekspedisi J&T yang mengabarkan ada paket, namun Terdakwa merasa tidak pernah membeli atau memesan barang apapun melalui ekspedisi J&T sehingga Terdakwa tidak menghiraukannya;
- Bahwa pada pagi hari sebelum penangkapan Terdakwa kembali di telepon oleh ekspedisi JNE yang mengatakan ada paket, karena rasa penasaran sehingga Terdakwa mengambil barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi Salahuddin yang berada di bengkel;
- Bahwa saat Terdakwa keluar JNE dengan 1 (satu) kardus dilakban coklat, tiba-tiba ada anggota kepolisian yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat mencoba melarikan diri sebelum akhirnya anggota kepolisian menembakkan tembakan senjata api ke udara dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dipaksa oleh anggota kepolisian mengakui 1 (satu) kardus dilakban coklat tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa ditekan dan diancam serta diimingi akan keluar apabila mengakui barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saat pemeriksaan Saksi Muamar Qadafi di persidangan Terdakwa membenarkan keterangannya karena masih diimingi akan dibebaskan oleh Saksi Muamar Qadafi;
- Bahwa Terdakwa 7 (tujuh) hari sebelum penangkapan menggunakan narkoba jenis ganja yang dibeli di Bali I;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum karena keterlibatan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa selama ini bekerja organ tunggal untuk membantu menghidupi ibu dan adik;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui barang bukti tersebut adalah Terdakwa yang pesan dan Terdakwa tidak mengenal dengan orang yang bernama Bu Rosi, Mery, maupun Alex;
- Bahwa Terdakwa asal menyebutkan nama Alex pada pemeriksaan di kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditahan dengan beberapa orang yang terlibat dengan narkoba, namun beberapa orang tersebut dilepaskan dan Terdakwa tidak mengetahui alasan mereka dilepaskan tanpa diproses di persidangan;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum karena kasus penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi Suparman** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Ketua Rukun Tetangga dari lingkungan tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Saksi sangat mengenal Terdakwa karena Saksi termasuk yang merawat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berbuat kekacauan dan meresahkan masyarakat;
- Bahwa orang tua Terdakwa telah bercerai saat Terdakwa sekolah kelas 3 SMP;
- Bahwa akibat dari perceraian orang tuanya tersebut mengakibatkan Terdakwa kehilangan arah;
- Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya bekerja organ tunggal untuk menghidupi ibu dan adik-adiknya;
- Bahwa Terdakwa pernah diasuh oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Amirullah, dan ditawarkan bersekolah STIH Bima;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa, Amirullah, sempat ingin membawa Terdakwa ke Hu'u untuk tinggal bersamanya dan dicarikan kerja, namun Terdakwa menolaknya;
- Bahwa Nenek Terdakwa hingga saat ini sering menanyakan keberadaan Terdakwa dan Saksi beserta keluarga Terdakwa hanya bisa menjelaskan jika Terdakwa sedang bekerja di Jepang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum atas penyalahgunaan narkoba dan dipenjara sekitar 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli Syamsul Arifin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sempat bekerja sebagai *groung handling* di PT. Gapura Angkasa sejak tahun 2012 hingga tahun 2018;
- Bahwa Ahli juga pernah bekerja sebagai porter di Bima selama 6 (enam) bulan;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli lulusan Sarjana Pendidikan di STKIP Bima dan wisuda tahun 2011;
 - Bahwa Ahli tidak pernah memeriksa kargo dan tidak pernah menjadi bagian dari *Security Avsec*;
 - Bahwa Ahli pernah bekerja di Bandara Bima, Bandara Pattimura Ambon, dan Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali;
 - Bahwa Ahli saat bekerja di Bali pernah mengalami kejadian usaha memasukkan narkoba melalui kargo yang diketahui ketika barang melewati pemindai x-ray;
 - Bahwa selanjutnya barang yang diduga narkoba tersebut diamankan oleh pihak *Security Avsec* yang berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan tersebut;
 - Bahwa pada saat itu Ahli tidak mengetahui apa tindak lanjutnya kemudian karena Ahli tidak mengetahui secara rinci SOP *Security Avsec*;
 - Bahwa sepengetahuan Ahli tidak mungkin ada barang yang dicurigai terlarang untuk dikirimkan bisa lolos hingga masuk ke kargo, seperti dalam perkara ini contohnya barang yang diduga narkoba akan diketahui melalui x-ray oleh Bandara Padang sebelum pengiriman ke Bandara Bima;
 - Bahwa Ahli mendapatkan kabar dari teman-teman yang bekerja di Bima bahwa ada barang yang diduga narkoba masuk dengan tujuan ke Dompu, namun Ahli tidak mengetahui perkembangan lebih lanjut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Ahli dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Hasil tangkapan layar (*screenshot*) percakapan Group Vendor STM pada aplikasi whatsapp;
2. Hasil tangkapan layar (*screenshot*) website BERITASATU;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah pula mengajukan 1 (satu) keping *Compact Disk* (CD);

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisasikan sebagai berikut:

1. **Saksi Bambang Supriyadi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan kali ini adalah diminta untuk menjelaskan terkait dengan pemeriksaan Terdakwa dan Saksi-Saksi dalam berkas perkara;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pemeriksaan karena tidak melakukan pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi hanya ada di Surat Perintah Penyidikan, namun tidak melakukan pemeriksaan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak ada keberatan;

2. **Saksi Indria Jaya**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan kali ini adalah diminta untuk menjelaskan terkait dengan pemeriksaan Terdakwa dan Saksi-Saksi dalam berkas perkara;
- Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap Saksi Agus Mulyadin dilakukan di rumah Saksi Agus Mulyadin karena Saksi Agus Mulyadin yang meminta alasannya sibuk bekerja sehingga tidak bisa hadir di kantor kepolisian;
- Bahwa Saksi ke rumah Saksi Agus Mulyadin sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama saat melakukan pemeriksaan kemudian yang kedua saat meminta tanda tangan karena tidak ada printer di rumah Saksi Agus Mulyadin, sehingga Saksi menyetak hasil pemeriksaan di kantor terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat itu Saksi Agus Mulyadin langsung tanda tangan;
- Bahwa Saksi pergi ke rumah Saksi Agus Mulyadin bersama dengan Kepala Unit yaitu Saksi Kader;
- Bahwa Saksi Agus Mulyadin diperiksa 1 (satu) hari setelah pemeriksaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Anggota Kepolisian yang melakukan pengintaian juga diperiksa, namun Saksi lupa namanya;
- Bahwa Terdakwa diamankan bersama dengan Salahudin;
- Bahwa seingat Saksi pada saat itu Saksi Agus Mulyadin memberikan keterangan ditemukan *handphone* dan sejumlah uang saat penangkapan;
- Bahwa barang bukti dikirimkan oleh seseorang bernama Rosi dari Solok, Padang;
- Bahwa Saksi tidak pernah memeriksa ahli;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menunjukkan foto saat pemeriksaan Saksi Agus Mulyadin, Fery Ramadhan, dan pemeriksaan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum;

- Bahwa saat itu tidak ada paksaan, intimidasi atau kekerasan saat melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum pada saat pemeriksaan dan foto yang ditunjukkan oleh Saksi adalah saat akhir-akhir pemeriksaan yang dihadiri oleh Penasihat Hukum dan langsung menandatangani;

3. **Saksi Kader**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan kali ini adalah diminta untuk menjelaskan terkait dengan pemeriksaan Terdakwa dan Saksi-Saksi dalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pemeriksaan karena tidak melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Unit yang ada di Surat Perintah Penyidikan, namun tidak melakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah paket kiriman JNE dengan nomor resi 440040008838723 atas nama pengirim Buk Rosi dari Solok, Padang dan penerima atas nama Meri dari Monta Baru Woja yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah bungkus yang digulung dengan menggunakan lakban wama coklat yang didalamnya terdapat batang, daun dan biji tanaman yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat kotor masing-masing:

- 955 (sembilan ratus lima puluh lima) gram;
- 945 (sembilan ratus empat puluh lima) gram;

Diketahui berat kotor keseluruhannya adalah 1.900 (seribu sembilan ratus) gram, dan berat bersihnya adalah 1.825 (seribu delapan ratus dua puluh lima) gram;

2. 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi wama hitam;

3. Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



4. 1 (satu) unit motor Scoopy wama hitam tanpa nomor polisi beserta dengan kunci kontak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan Surat Izin Persetujuan Penyitaan dimana baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 pada siang hari jam 12.30 WITA, bertempat di depan kantor JNE yang beralamat di Lingkungan Mantro, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan membeli atau menerima narkoba jenis ganja dari seseorang bernama Bu Rosi di Solok, Padang;
- Bahwa pada awalnya berdasarkan laporan dari masyarakat ada dugaan paket berisi ganja dari Solok, Padang masuk ke Dompu dengan pengiriman menggunakan ekspedisi JNE;
- Bahwa atas laporan tersebut Saksi Muamar Qadafi, Saksi Ahmad Fauzan dan anggota tim kepolisian melakukan pengintaian di sekitar ekspedisi JNE yang beralamat di Lingkungan Mantro, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Salahuddin datang dengan mengendarai sepeda motor Scoopy milik Muh. Fariz yang Terdakwa pinjam;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam JNE mengambil 1 (satu) paket kardus dilakban coklat yang dicurigai berisi ganja dengan nomor resi 440040008838723;
- Bahwa mengetahui keberadaan anggota kepolisian, kemudian Terdakwa melarikan diri dan membuang 1 (satu) paket kardus dilakban coklat yang dicurigai berisi ganja yang baru diambilnya di JNE;
- Bahwa Terdakwa berhasil diamankan bersama dengan 1 (satu) paket kardus dilakban coklat tersebut, 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi wama hitam, uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan motor Scoopy milik Muh. Fariz;
- Bahwa 1 (satu) paket kardus dilakban coklat tersebut berisi 2 (dua) bungkus daun kering yang diduga ganja;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa mengakui barang bukti 1 (satu) paket kardus dilakban coklat tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saat penangkapan tersebut disaksikan oleh Saksi Agus Mulyadin dan Ferry Ramadhan serta masyarakat yang ramai disekitar lokasi;
- Bahwa anggota kepolisian menunjukkan surat-surat saat penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum atas keterlibatan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Saksi Salahuddin hanya diajak oleh Terdakwa untuk berkeliling kota Dompu dan saat arah pulang Terdakwa meminta untuk berhenti di JNE;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin menerima atau kepemilikan atau membeli yang diduga narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim memilih langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, narkoba golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang merupakan subjek hukum (*natuurlijke person*) yang diajukan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa pengertian Terdakwa sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa,

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



dan diadili di sidang pengadilan dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan **M. BIMO PRASETIO** sebagai Terdakwa yang sehat secara jasmani dan rohani dengan identitas lengkap termuat dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Dompu sehingga tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sedangkan mengenai terpenuhi atau tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berikutnya;

Ad. 2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tanpa hak atau melawan hukum yang terdapat dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu perbuatan yang dilarang yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, memiliki sifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga apabila salah satu sub-unsur dari perbuatan yang dilarang dalam unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah melakukan kesepakatan dengan seseorang untuk membayar sejumlah uang, atau melakukan pertukaran yang disepakati, untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Membeli dalam hal ini tidak selalu harus telah terjadi penyerahan berupa narkotika dan juga telah ada pembayaran untuk narkotika tersebut, melainkan sudah cukup terjadi kesepakatan tentang jual-beli antara penjual dengan pembeli. Adapun definisi menjual dalam perkara ini adalah memberikan narkotika kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Menawarkan untuk dijual dalam hal ini adalah menunjukkan narkotika kepada seseorang dengan maksud supaya dibeli oleh orang tersebut;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Menimbang, bahwa kemudian definisi menerima dalam perkara ini adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain dimana akibat dari penerimaan tersebut narkoba menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Pengertian perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut si perantara tersebut bisa mendapatkan jasa atau keuntungan atau fasilitas. Perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri. Selanjutnya pengertian menukar dalam hal ini adalah menyerahkan narkoba dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Definisi menyerahkan dalam perkara *aquo* adalah memberikan narkoba untuk dikuasakan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian narkoba diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari persesuaian dari alat bukti dan barang bukti telah diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 pada siang hari jam 12.30 WITA, bertempat di depan kantor JNE yang beralamat di Lingkungan Mantro, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan membeli atau menerima narkoba jenis ganja dari seseorang bernama Bu Rosi di Solok, Padang;

Menimbang, bahwa kejadian bermula saat ada laporan dari masyarakat ada dugaan paket berisi ganja dari Solok, Padang masuk ke Dompu dengan pengiriman menggunakan ekspedisi JNE. Selanjutnya, Saksi Muamar Qadafi, Saksi Ahmad Fauzan dan anggota tim kepolisian melakukan pengintaian di sekitar ekspedisi JNE yang beralamat di Lingkungan Mantro, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;

Menimbang, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Salahuddin datang dengan mengendarai sepeda motor Scoopy milik Muh. Fariz yang Terdakwa pinjam. Terdakwa masuk ke dalam JNE mengambil 1 (satu) paket kardus dilakban coklat yang dicurigai berisi ganja dengan nomor resi 440040008838723. Mengetahui keberadaan anggota kepolisian, kemudian

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Terdakwa melarikan diri dan membuang 1 (satu) paket kardus dilakban coklat yang dicurigai berisi ganja yang baru diambilnya di JNE. Terdakwa berhasil diamankan bersama dengan 1 (satu) paket kardus dilakban coklat tersebut, 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna hitam, uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan motor Scoopy milik Muh. Fariz. Pada saat penangkapan Terdakwa mengakui barang bukti 1 (satu) paket kardus dilakban coklat tersebut adalah milik Terdakwa. Saat penangkapan tersebut disaksikan oleh Saksi Agus Mulyadin dan Ferry Ramadhan serta masyarakat yang ramai disekitar lokasi. 1 (satu) paket kardus dilakban coklat tersebut berisi 2 (dua) bungkus daun kering yang diduga ganja;

Menimbang, bahwa kemudian diketahui barang bukti berupa 1 (satu) paket kardus dilakban coklat tersebut berisi 2 (dua) bungkus daun kering adalah narkoba jenis ganja diperkuat dari Laporan Hasil Pengujian Labotatorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor 23.117.11.16.05.0521.K tanggal 18 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Atika Andriani, S.Farm., Apt., selaku petugas yang melakukan pengujian dan I Putu Ngurah Susilawan, S.Si., M.Si., selaku Manajer Teknis Laboratorium Teranakoko yang telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa plastik klip transparan diikat dengan benang warna putih berlak segel yang diberi label barang bukti dalam amplop warna coklat dengan kesimpulan sampel tersebut adalah Ganja yang merupakan Narkotika Golongan I. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam nomor urut 8 daftar narkotika golongan I mengatur sebagai berikut: *"Tanaman ganja, semua tanaman genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis."*;

Menimbang, selain itu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dan barang bukti diperkuat dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 15 Oktober 2023 diketahui bahwa 1 (satu) paket kardus dilakban coklat tersebut berisi 2 (dua) bungkus daun kering jenis narkoba ganja dengan berat bersih sebanyak 1.825 (seribu delapan ratus dua puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Muamar Qadafi dan Saksi Ahmad Fauzan yang diberikan di bawah sumpah dengan bebas tanpa tekanan, intimidasi, atau ancaman pada pokoknya menerangkan Terdakwa mengakui memesan narkoba jenis ganja dari Buk Rosi Solok, Padang melalui media sosial dengan penerima atas nama Meri. Keterangan dari Saksi Muamar Qadafi

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



di persidangan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa yang juga menyatakan membeli narkoba tersebut dari seseorang di Solok melalui media sosial saat Majelis Hakim meminta pendapatnya terkait keterangan Saksi Muamar Qadafi tanpa adanya tekanan, intimidasi, atau ancaman. Selanjutnya Saksi Agus Mulyadin di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah dengan bebas tanpa tekanan, intimidasi, atau ancaman pada pokoknya menerangkan salah satu yang ditangkap mengakui kepemilikan 1 (satu) paket kardus dilakban coklat dan Saksi Agus Mulyadin menunjuk foto Terdakwa di berkas perkara sebagai orang yang mengakui kepemilikan barang bukti tersebut. Kemudian, setelah Majelis Hakim menelusuri jejak pengiriman barang tersebut dengan nomor resi 440040008838723 melalui website <https://www.jne.co.id/en/tracking-package>, maka diketahui pengiriman 1 (satu) paket kardus dilakban coklat dari Solok, Padang pada tanggal 10 Oktober 2023 atas nama pengirim Buk Rosi dengan tujuan Meri di Woja, Dompu, dan yang menerima adalah Terdakwa selaku Saudara/Keluarga dari Meri;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi Muamar Qadafi, Saksi Ahmad Fauzan, Saksi Agus Mulyadin, dan juga penelusuran jejak pengiriman dengan nomor resi 440040008838723 tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah memiliki pengetahuan dan niat melakukan perbuatan membeli narkoba jenis ganja tersebut dari seseorang bernama Buk Rosi di Solok Padang melalui media sosial. Di persidangan diketahui bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dijatuhi hukuman penyalahgunaan narkoba dan Terdakwa mengakui sekitar 7 (tujuh) hari sebelum penangkapan menggunakan narkoba jenis ganja. Hal tersebut menambah keyakinan Majelis Hakim bahwasanya Terdakwa telah terlibat peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan sub-unsur membeli narkoba jenis ganja melalui media sosial ke seseorang bernama Buk Rosi di Solok, Padang dan menerima narkoba golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram melalui ekspedisi JNE. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub-unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam diri Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam hal ini adalah perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkoba Golongan I tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



pengetahuan, sedang yang dimaksud melawan hukum dalam hal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam (*formelee wederrechtelijkeheid*) dan dalam arti materiil (*materielee wederrechtelijkeheid*);

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggaran (in *strijd met de wet*), sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil (*materielee wederrechtelijkeheid*) yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar peraturan-peraturan yang tidak tertulis (*strijd met het recht*), maka hukum mengatur perbuatan sebagaimana tersebut itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur sebagai berikut: "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.*" Selanjutnya Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur sebagai berikut: "(1) *Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.*"

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "*Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada Lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.*" Selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur cara untuk memperoleh Narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas diketahui bahwa yang berwenang memberi izin penguasaan serta penggunaan Narkotika adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Penggunaan narkotika golongan I

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki batasan jumlah serta hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan laboratorium dengan persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan dilakukan oleh pedagang besar farmasi tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Buk Rosi dari Solok, Padang bukanlah orang yang mendapat kuasa dari suatu farmasi yang telah mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang sebagaimana yang disebutkan diatas untuk menyalurkan atau menjual narkotika jenis ganja, begitupun Terdakwa **M. BIMO PRASETIO** yang tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk membeli dan menerima narkotika jenis ganja lebih dari 1 (satu) kilogram dari Buk Rosi melalui ekspedisi JNE, bahkan Terdakwa juga tidak dapat membuktikan bahwa narkotika tersebut digunakannya untuk kepentingan ilmu pengetahuan sehingga dengan demikian Terdakwa tidaklah memiliki kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dengan tetap menghormati dan mengapresiasi tugas Penasihat Hukum Terdakwa harus menolak dan tidak sependapat dengan pembelaan yang telah diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sebagai bentuk tugas Penasihat Hukum mendampingi serta mengawal hak-hak Terdakwa **M. BIMO PRASETIO** di persidangan. Terhadap pembelaan mengenai keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal apa saja yang masuk dalam keadaan memberatkan maupun meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ancaman Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif sehingga selain akan dijatuhkan hukuman penjara, Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat di dalam amar putusan, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah paket kiriman JNE dengan nomor resi 440040008838723 atas nama pengirim Buk Rosi dari Solok, Padang dan penerima atas nama Meri dari Monta Baru, Woja yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah bungkus yang digulung dengan menggunakan lakban wama coklat yang didalamnya terdapat batang, daun dan biji tanaman narkotika jenis ganja dengan berat kotor masing-masing:

- 955 (sembilan ratus lima puluh lima) gram;
- 945 (sembilan ratus empat puluh lima) gram;

Diketahui berat kotor keseluruhannya adalah 1.900 (seribu sembilan ratus) gram, dan berat bersihnya setelah digunakan untuk penyalinan dan pemeriksaan pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram serta diajukan untuk kepentingan proses pembuktian dalam peradilan adalah seberat 1.825 (seribu delapan ratus dua puluh lima) gram;

yang merupakan barang bukti tindak pidana yang terlarang beredar luas dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

2. 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi wama hitam;
3. Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



kedua barang bukti tersebut memiliki keterkaitan dengan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, sehingga Majelis Hakim berpendapat agar dirampas untuk Negara;

4. 1 (satu) unit motor Scoopy wama hitam tanpa nomor polisi beserta dengan kunci kontak;

di persidangan diketahui barang bukti tersebut dipinjam oleh Terdakwa dari pemiliknya yaitu Muh. Fariz. Pemiliknya tidak mengetahui motor miliknya tersebut digunakan oleh Terdakwa sebagai alat pendukung tindak pidana, sehingga demi keadilan dan kepastian hukum, maka Majelis Hakim berpendapat 1 (satu) unit motor Scoopy wama hitam tanpa nomor polisi beserta dengan kunci kontak agar dikembalikan kepada Muh. Faris melalui Saksi Nabil Churayz karena masih memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dengan jenis perkara narkotika;
- Terdakwa berbelit-belit di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Bimo Prasetyo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menerima narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. Bimo Prasetyo** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah paket kiriman JNE dengan nomor resi 440040008838723 atas nama pengirim Buk Rosi dari Solok, Padang dan penerima atas nama Meri dari Monta Baru, Woja yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah bungkus yang digulung dengan menggunakan lakban wama coklat yang didalamnya terdapat batang, daun dan biji tanaman narkotika jenis ganja dengan berat kotor masing-masing:

- 955 (sembilan ratus lima puluh lima) gram;
- 945 (sembilan ratus empat puluh lima) gram;

Diketahui berat kotor keseluruhannya adalah 1.900 (seribu sembilan ratus) gram, dan berat bersihnya setelah digunakan untuk penyalinan dan pemeriksaan pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram serta diajukan untuk kepentingan proses pembuktian dalam peradilan adalah seberat 1.825 (seribu delapan ratus dua puluh lima) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

2. 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi wama hitam;
3. Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. 1 (satu) unit motor Scoopy wama hitam tanpa nomor polisi beserta dengan kunci kontak;

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Muh. Faris, melalui Saksi Nabil Churayz;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, oleh kami, Rizky Ramadhan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ricky Indra Yohanis, S.H., dan Irma Rahmahwati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Hj Siti Nurliana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Adda'watul Islamiyyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ricky Indra Yohanis, S.H.

Rizky Ramadhan, S.H., M.H.

ttd

Irma Rahmahwati, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj Siti Nurliana

Paraf	KM	A1	A2